

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penjatuhan pidana dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pemerkosaan anak ditinjau dari Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan permasalahan di atas menarik **Rumusan masalah** penelitian ini adalah Bagaimanakah bentuk pidana yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana pemerkosaan anak dan Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana perkosaan anak ditinjau dari Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt? **Metode penelitian** ini menggunakan tipe penelian yuridis normative. Pendekatan peneltian melalui Perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. **Hasil penelitian** ini Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan sedangkan pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang diantaranya perbedaan tuntutan jaksa penuntut umum yang mana pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn terdakwa dituntut 3 (tiga) tahun sedangkan pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt terdakwa dituntut 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan. Maka dari itu perlu adanya perhatian lebih oleh aparat penegak hukum apalagi terhadap kasus yang berhubungan dengan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dan anak untuk menghindari kejadian tindak pidana serupa.

Kata kunci : *Tindak Pidana, Pemerkosaan, dan Anak*

**DISPARITIES AGAINST CHILDREN PERPETRATING THE
CRIME OF CHILD RAPE (ANALYSIS OF COURT DECISION
NUMBER 6/PID.SUS-ANAK/2020/PN MBN AND DECISION
NUMBER 10/PID.SUS-ANAK/2023/PN TJT)**

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the form of criminal punishment and analyze the basis for judges' considerations in passing sentences on child perpetrators of child rape crimes reviewed from Decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn and Decision Number 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt in Article 81 Paragraph (2) of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Based on the above problems, the formulation of the research problem is: What is the form of punishment imposed on child perpetrators of child rape crimes and What is the basis for judges' considerations in passing sentences on child perpetrators of child rape crimes reviewed from Decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mbn and Decision Number 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjt? This research method uses a normative legal research type. The research approach is through legislation, case approach, and conceptual approach. The results of this study In Decision Number 6 / Pid.Sus-Anak / 2020 / PN Mbn the defendant was sentenced to 2 (two) years and 6 (six) months in prison, while in Decision Number 10 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Tjt the defendant was sentenced to 4 (four) years and 3 (three) months in prison. This happened because there were differences in the basis for the judge's considerations in deciding the case, including differences in the demands of the public prosecutor, where in Decision Number 6 / Pid.Sus-Anak / 2020 / PN Mbn the defendant was charged with 3 (three) years while in Decision Number 10 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Tjt the defendant was charged with 5 (five) years and 3 (three) months. Therefore, more attention is needed by law enforcement officers, especially in cases related to rape committed by children and children to avoid similar criminal acts.

Keywords: *Crime, Rape, and Children*